

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI  
TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI YAYASAN CIPTA WENING  
KUNINGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**ELISA PENTI YULIANI**

**20211410075**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP**  
**NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
**DI YAYASAN CIPTA WENING KUNINGAN**

Disusun oleh:  
Elisa Penti Yuliani

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada Tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Yani Andriyani, S.H., M.H.  
NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI YAYASAN CIPTA WENING KUNINGAN**

Disusun oleh:  
Elisa Penti Yuliani

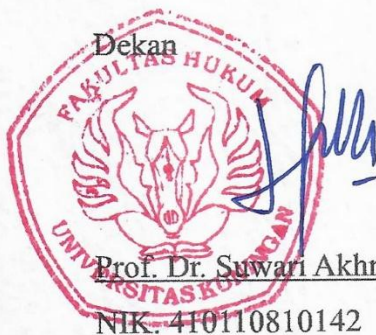
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada Tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. ....  
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. ....  
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H. ....  
NIK. 41010879147

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Elisa Pentti Yuliani**  
NPM : **20211410075**  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 15 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



**Elisa Pentti Yuliani**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(QS. Al-Baqarah 2:286)

### **PERSEMBAHAN**

*“Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan syukur alhamdulillah alamiin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada henti hingga saat ini.*

*Skripsi ini saya dedikasikan kepada orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Raki dan Almarhumah Ibu Yuyun yang telah dipanggil oleh yang kuasa pada saat penulis sudah melaksanakan sidang skripsi serta sebelum penulis menggunakan toga yang di impikan. Terimakasih atas doa, semangat, dukungan serta curahan kasih sayang yang tak terhingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Karya ini juga penulis persembahkan kepada kakak tersayang, Ripan Nuriana, S.Pd., Gr. yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Dan tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri yang telah berani menyelesaikan apa yang telah dimulai.”*

## ABSTRAK

**Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan Oleh Elisa Penti Yuliani, NIM. 20191410087 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi masalah serius yang merusak kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur rehabilitasi sebagai alternatif hukuman pidana bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotik. **Rumusan masalah** yaitu bagaimana pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. **Metode penelitian** ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lalu pelaksanaan rehabilitasi di Yayasan Cipta Wening Kuningan mencakup tahap asesmen, konseling, pengklasifikasian, share feeling, pascarehab, pembinaan mental, spiritual dan sosial. Berdasarkan data klien pada tahun 2025 berjumlah (9) orang. Program rehabilitasi yang diterapkan mengedepankan pendekatan holistik dengan terapi islam. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan rehabilitasi yaitu seperti keterbatasan fasilitas, terbatasnya tenaga profesional, pendanaan dan rendahnya dukungan orang tua atau lingkungan. **Simpulan** dalam pengaturan pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam berbagai peraturan namun dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Yayasan Cipta Wening Kuningan telah memberikan kontribusi positif dalam proses pemulihan dan reintegrasi narapidana penyalahgunaan narkotika ke dalam masyarakat meskipun beberapa faktor penghambat. **Saran** dalam penelitian ini bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih konsisten dalam mengimplementasikan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif, khususnya bagi penyalahguna yang telah teridentifikasi dan untuk pelaksanaan rehabilitasi yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dapat mendukung rehabilitasi di Yayasan Cipta Wening Kuningan dengan meningkatkan fasilitas, menyediakan pelatihan bagi tenaga profesional, dan mengalokasikan anggaran untuk program rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Pelaksanaan

## ABSTRACT

***The Implementation Of Rehabilitation For Drug Abuse Inmates At The Cipta Wening Kuningan Foundation By: Elisa Penti Yuliani, Student ID 20211410075, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2025.***

*Drug abuse in Indonesia has become a serious problem that damages the lives of individuals, families, communities, and the nation. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates rehabilitation as an alternative to criminal punishment for addicts and drug abusers. The problem formulation in this research is: how are the regulations and implementation of rehabilitation for drug abusers carried out? The purpose of this study is to understand the regulation and implementation of rehabilitation for drug-abusing inmates as well as the inhibiting factors in its implementation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques involving primary, secondary, and tertiary data, through observation and interviews. The results show that the legal basis for the implementation of rehabilitation for drug-abusing inmates at Yayasan Cipta Wening Kuningan is Article 54 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The rehabilitation process at Yayasan Cipta Wening Kuningan includes assessment, counseling, classification, share feeling sessions, post-rehabilitation, as well as mental, spiritual, and social development. Based on the data, in 2025 there are (9) clients undergoing rehabilitation. The program adopts a holistic approach with Islamic therapy. Inhibiting factors in the implementation of rehabilitation include limited facilities, a shortage of professional staff, funding issues, and low support from parents or the surrounding environment. The conclusion is that while rehabilitation is regulated through various laws and regulations, the implementation of rehabilitation for drug-abusing inmates at Yayasan Cipta Wening Kuningan has made a positive contribution to the recovery and reintegration process of drug abusers into society, despite facing several challenges. This study recommends that the government and law enforcement agencies should be more consistent in implementing rehabilitation as an alternative form of punishment, especially for identified drug abusers. Moreover, for effective rehabilitation, the Kuningan District Government should support the rehabilitation efforts at Yayasan Cipta Wening Kuningan by improving facilities, providing professional training, and allocating budgets for rehabilitation programs.*

***Keywords:*** Rehabilitation, Drug Abuse, Implementation

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang penulis hormati dan cintai dalam membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;



9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu;
12. Seluruh staff tata usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini;
13. Bapak Mukdiana, S.Sos.I, CH selaku Ketua Yayasan Cipta Wening Kuningan yang telah mendukung dan memberikan informasi demi kelancaran penelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Panutan penulis yaitu Bapak Raki, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan doa, perhatian, semangat, serta kasih sayang selama ini. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mengantarkan anak-anaknya untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur pak;
15. Almarhumah Ibu Yuyun, yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa setelah penulis melaksanakan sidang skripsi, namun sebelum sempat mengenakan toga yang selama ini diimpikan. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, dan menjadi sumber cinta serta makna terbesar dalam hidup penulis. Alhamdulillah kini penulis sudah berada pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum beliau benar-benar pergi selamanya. Terima kasih atas setiap doa, perhatian, semangat serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis semasa hidupnya. Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya selama di dunia, dan menempatkan ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT;
16. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya yaitu kakak dari penulis Ripan Nuriana, S.Pd., Gr. dan istrinya yaitu Aning Nuryani, terima

kasih atas dukungan, doa, perhatian, semangat, bantuan serta motivasi selama penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana;

17. Kepada keponakan tercinta yaitu Keysha Kanaya Putri, terima kasih atas kelucuan-kelucuannya yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai;
18. Syafitri Nurfadhillah sebagai teman yang selalu menghantar penulis melakukan penelitian, terima kasih telah kebersamai dalam penelitian ini;
19. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan selama ini;
20. Untuk diri sendiri yaitu Elisa Penti Yuliani, apresiasi sebesar-besarnya yang telah berani menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum.

Kuningan, 28 April 2025

Elisa Penti Yuliani  
NIM. 20211410075

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                        | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                    | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                   | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                      | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 7          |
| D. Kegunaan Penelitian .....                 | 8          |
| E. Kerangka Teori .....                      | 8          |
| F. Sistematika Penulisan .....               | 16         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>         | <b>18</b>  |
| A. Narkotika .....                           | 18         |
| 1. Pengertian Narkotika .....                | 18         |
| 2. Jenis-Jenis Narkotika .....               | 19         |
| B. Tindak Pidana .....                       | 19         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....            | 19         |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....           | 21         |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....           | 21         |
| 4. Faktor Penyebab Tindak Pidana .....       | 22         |
| C. Tindak Pidana Narkotika .....             | 24         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....  | 24         |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika ..... | 24         |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika .....                                                                       | 25        |
| D. Penyalahgunaan Narkotika .....                                                                                      | 25        |
| 1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....                                                                           | 25        |
| 2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika .....                                                                               | 26        |
| 3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....                                                                               | 29        |
| 4. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika (Pengguna Dan<br>Pengedar) .....                                               | 31        |
| 5. Perbedaan Sanksi Pidana Pengguna Dan Pengedar .....                                                                 | 32        |
| E. Rehabilitasi .....                                                                                                  | 34        |
| 1. Pengertian Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Narapidana .....                                                           | 34        |
| 2. Jenis-Jenis Rehabilitasi .....                                                                                      | 35        |
| 3. Prosedur Mendapatkan Rehabilitasi .....                                                                             | 35        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                 | <b>37</b> |
| A. Spesifikasi Penelitian .....                                                                                        | 37        |
| B. Metode Pendekatan .....                                                                                             | 37        |
| C. Tahap Penelitian .....                                                                                              | 38        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                       | 38        |
| E. Alat Pengumpulan Data .....                                                                                         | 40        |
| F. Analisis Data .....                                                                                                 | 41        |
| G. Lokasi Penelitian .....                                                                                             | 41        |
| <b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                    | <b>42</b> |
| A. Pengaturan Tentang Rehabilitasi Terhadap Narapidana<br>Penyalahgunaan Narkotika .....                               | 42        |
| 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br>1945.....                                                    | 42        |
| 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....                                                                       | 43        |
| 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .....                                                                 | 44        |
| 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ....                                                            | 44        |
| 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun<br>2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi |           |

|                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya .....                                                                                                                     | 48 |
| 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi .....                            | 49 |
| 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi ..... | 50 |
| 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan .....                                                                                            | 51 |
| 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya .....            | 52 |
| 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pencandu, Penyalahgunaan Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika .....                              | 54 |
| B. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan .....                                                                                              | 56 |
| 1. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan .....                                                                                              | 56 |
| 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Cipta Wening Kuningan .....                                                                            | 73 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                                                                                                                   | 81 |
| A. Simpulan .....                                                                                                                                                                                            | 81 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                               | 82 |



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> | <b>90</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Tabel 1 : Data Klien Rehab ..... | 72 |
|----------------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 : wawancara pertama bersama ketua yayasan cipta wening<br>kuningan..... | 90 |
| Gambar 2 : Pengambilan Data Bersama Ketua Yayasan Cipta Wening<br>Kuningan ..... | 91 |
| Gambar 3 : Surat Balasan Perihal Izin Penelitian .....                           | 92 |
| Gambar 4 : Surat Balasan Perihal Pengambilan Data .....                          | 93 |